



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Halaman : 1333-1339

HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM (KAJIAN KRITIS TERHADAP KESETARAAN GENDER)

**Shavira Shalsadilla, Imam Subekti, Triyogo, Muhammad Akbar
Ramadhan, Sugeng Wahyudi, Eti Mul Erowati**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto,
Banyumas, Indonesia**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2815>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Shalsadilla, S., Subekti, I., Triyogo, Akbar Ramadhan, M., Wahyudi, S., & Mul Erowati, E. (2025). HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM (KAJIAN KRITIS TERHADAP KESETARAAN GENDER). *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1333–1339. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2815>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM (KAJIAN KRITIS TERHADAP KESETARAAN GENDER)

**Shavira Shalsadilla¹, Imam
Subekti², Triyogo³,
Muhammad Akbar
Ramadhan⁴, Sugeng
Wahyudi⁵, Eti Mul Erowati⁶**

1,2,3,4,5,6)

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas
Wijayakusuma Purwokerto,
Banyumas, Indonesia.**

*** Email:**

shavirashalsadilla04@gmail.com,
lmamsubekti462@gmail.com,
Triyogoclp@gmail.com,
muhammad.akbar10087@gmail.com,
boxpositif@gmail.com,
etimul26@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 02/01/2025
Diterima : 03/01/2025
Diterbitkan : 04/01/2025

Abstrak

Artikel ini membahas hak waris perempuan dalam hukum Islam dan kesetaraan gender dalam konteks modern. Pembagian warisan yang memberi porsi dua kali lebih besar bagi laki-laki dibandingkan perempuan dipahami sebagai upaya menyeimbangkan tanggung jawab sosial. Namun, dengan berkembangnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga, perlu ada tinjauan ulang terhadap ketentuan ini. Artikel ini mengkaji pandangan ulama kontemporer, seperti Abdullah An-Naim, yang mendorong reinterpretasi hukum waris melalui maqashid syariah untuk mencapainya. Reformasi hukum waris di negara-negara seperti Tunisia dan Maroko serta fleksibilitas hukum waris di Indonesia juga dibahas. Penelitian ini menyarankan pendidikan hukum yang lebih baik tentang hak waris perempuan dan reformasi hukum waris yang lebih adil.

Kata Kunci: Hak Waris, Perempuan, Hukum Islam, Kesetaraan Gender, Maqashid Syariah.

Abstract

This article discusses women's inheritance rights in Islamic law and gender equality in a modern context. The traditional inheritance division, allocating twice the share to males, is understood as balancing social responsibilities. However, with the evolving role of women in the family economy, a reevaluation of this rule is needed. The article examines contemporary scholars like Abdullah An-Naim, who advocate for reinterpretation of inheritance law through maqashid sharia. Inheritance law reforms in countries like Tunisia and Morocco, as well as Indonesia's legal flexibility, are also discussed. The study recommends better legal education on women's inheritance rights and reforms for more equitable inheritance laws.

Keywords: Inheritance Rights, Women, Islamic Law, Gender Equality, Maqashid Sharia.



PENDAHULUAN

Islam menekankan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Misalnya, dalam QS. Al-An'am: 165, Allah berfirman, "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi..." Selain itu, dalam QS. Al-Ahzab: 35, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman, beramal saleh, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya memiliki hak yang sama di sisi-Nya. (Abdullah, 2009)

Hak waris perempuan dalam hukum Islam menjadi isu penting karena berkaitan dengan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam tradisi Arab pra-Islam, perempuan tidak memiliki hak atas warisan. Namun, Islam memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun dengan ketentuan tertentu. Misalnya, dalam QS. An-Nisa: 7, Allah berfirman, "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya..." Pemberian hak waris kepada perempuan ini dianggap sebagai revolusi hukum perdata pada masa itu. (Matondang, 2024)

Meskipun Islam memberikan hak waris kepada perempuan, terdapat perbedaan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa kasus, bagian warisan perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Misalnya, dalam kasus anak perempuan dan anak laki-laki, bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam hukum waris Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa perbedaan ini didasarkan pada tanggung jawab finansial laki-laki sebagai pemberi nafkah keluarga, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama. Namun, pandangan ini tetap menjadi topik diskusi dan kajian dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam konteks hukum Islam. (RC, 2023, juni 21)

Islam mengatur hak waris perempuan secara rinci melalui Al-Qur'an, terutama pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Perempuan, baik sebagai

anak, istri, ibu, maupun saudara perempuan, memiliki bagian tertentu dari warisan. Sebagai contoh, anak perempuan mendapatkan setengah dari warisan jika ia satu-satunya ahli waris, atau mendapatkan sepertiga jika ia memiliki saudara laki-laki, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. (KHI, 178)

Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial untuk menafkahi keluarganya, sementara perempuan dalam konteks hukum klasik tidak diwajibkan untuk berkontribusi secara ekonomi.

Ketentuan hukum waris Islam sering dipandang tidak sepenuhnya mencerminkan kesetaraan gender dalam pengertian modern, karena perempuan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun, hukum Islam mengedepankan keadilan sesuai konteks tanggung jawab masing-masing gender, bukan kesetaraan mutlak dalam pembagian.

Beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam Islam dapat diinterpretasikan ulang sesuai konteks sosial saat ini. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris yang tetap mengacu pada maqashid syariah (tujuan syariah) untuk mencapai keadilan substantif.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara kritis ketentuan hak waris perempuan dalam hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kesetaraan gender. Artikel ini berfokus pada analisis mendalam terhadap aturan-aturan hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk pembagian waris perempuan yang sering kali dianggap kontroversial. Selain itu, artikel ini juga mengevaluasi apakah ketentuan yang menetapkan perempuan menerima separuh dari bagian laki-laki, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa: 11, mencerminkan prinsip keadilan substantif yang diajarkan dalam Islam. Di sisi lain, artikel ini menyediakan perspektif kontekstual dengan mengintegrasikan pandangan ulama kontemporer dan maqashid syariah (tujuan syariah), sehingga memungkinkan adanya reinterpretasi hukum waris yang relevan dengan kebutuhan sosial

modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami relevansi hukum waris perempuan dalam mendukung keadilan sosial dan kesetaraan gender.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis-analitis. Metode ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku secara tekstual dan konseptual, terutama dalam konteks hukum waris perempuan dalam Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dasar hukum Islam terkait kesetaraan gender dan pembagian waris, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqih klasik. Selain itu, pendekatan perbandingan diterapkan dengan menganalisis implementasi hukum waris Islam di berbagai negara Muslim guna memahami bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi penerapan hukum ini.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup sumber-sumber otoritatif, seperti Al-Qur'an dan Hadis, kitab fiqih, buku akademik, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Data-data ini dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi interpretasi hukum waris perempuan dan untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam Islam. Dengan metode ini, artikel ini diharapkan mampu memberikan pandangan kritis yang mendalam mengenai kesesuaian hukum waris perempuan dengan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak waris perempuan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam aturan tersebut, perempuan diberikan hak atas bagian warisan, meskipun sering kali dalam porsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh, dalam

QS. An-Nisa: 11 disebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab finansial laki-laki yang lebih besar, seperti kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab serupa. (QS. An-Nisa: , 11)

Namun, ketentuan ini memicu perdebatan tentang kesetaraan gender. Beberapa ulama klasik, seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menekankan bahwa pembagian ini merupakan wujud keadilan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab gender yang berbeda dalam masyarakat. Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Abdullah An-Naim menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan konteks sosial modern dalam menerapkan hukum waris. An-Naim berpendapat bahwa prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) memungkinkan adanya reinterpretasi hukum untuk mencapai keadilan substantif, yang mencakup pertimbangan terhadap peran perempuan dalam ekonomi keluarga saat ini. (An-Naim, 2008)

Di Indonesia, penerapan hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 183 KHI menyatakan bahwa pembagian waris dapat dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pembagian waris, sehingga keluarga dapat menyepakati pembagian yang lebih adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing anggota keluarga. (Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Dengan pendekatan ini, hukum waris Islam menunjukkan potensi untuk tetap relevan dalam konteks modern, selama prinsip-prinsipnya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan dinamika peran gender.

B. Analisis Kesetaraan Gender dalam Pembagian Waris Islam

Pembagian warisan dalam hukum Islam, khususnya aturan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 11, sering kali dianggap tidak mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Namun, hukum Islam menekankan keadilan substantif berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing gender. Laki-laki, menurut syariat, memiliki kewajiban finansial yang lebih besar, seperti menafkahi istri, anak, dan anggota keluarga lainnya (Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 34). Oleh karena itu, pembagian yang berbeda ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi, bukan diskriminasi nilai antara laki-laki dan perempuan. (Hallaq, 2009)

Dalam perspektif hukum modern, kesetaraan gender sering dimaknai sebagai pemberian hak yang sama tanpa memandang gender. Hal ini berbeda dari pendekatan Islam yang lebih menekankan keadilan distributif. Misalnya, dalam konteks negara-negara Barat, hukum waris biasanya tidak membedakan berdasarkan gender, melainkan didasarkan pada kehendak pewaris atau hukum perdata umum. Perbedaan ini menunjukkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap konsep keadilan, di mana Islam mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dalam pembagian harta. (Kamali, 1991)

Meski demikian, beberapa ulama kontemporer menilai bahwa aturan ini perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan konteks sosial modern. Dalam beberapa kasus, perempuan kini memiliki peran ekonomi yang setara dengan laki-laki, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Abdullah An-Naim, misalnya, menyarankan agar prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam) digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan ulang hukum waris, sehingga pembagian harta dapat lebih mencerminkan keadilan sesuai kebutuhan zaman. (An-Naim, *Islam and the secular state: Negotiating the future of Sharia.*, 2008)

Sebagai contoh implementasi modern, Tunisia telah mereformasi hukum warisnya

dengan memberikan perempuan hak waris yang setara dengan laki-laki dalam situasi tertentu, meskipun tetap mempertahankan beberapa prinsip dasar hukum Islam. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang musyawarah dalam pembagian waris, memungkinkan keluarga untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil sesuai dengan kondisi mereka. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183)

Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun aturan klasik hukum waris Islam menetapkan pembagian 2:1, prinsip keadilan substantif tetap dapat dicapai melalui reinterpretasi dan adaptasi sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman.

C. Dinamika Sosial dan Kontekstualisasi dalam Implementasi Hukum Waris Islam

Implementasi hukum waris Islam, meskipun didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, tidak lepas dari pengaruh budaya sosial dan budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak masyarakat tradisional, terutama di negara-negara Muslim, nilai-nilai patriarki masih kuat mempengaruhi struktur keluarga dan peran gender, yang berimbas pada penerapan hukum waris. Di banyak negara, perempuan sering kali dihadapkan pada pembatasan akses terhadap harta warisan karena norma-norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur keluarga.

Menurut Hallaq, meskipun hukum Islam memberikan hak waris kepada perempuan, dalam banyak konteks sosial, tradisi patriarki cenderung mengabaikan atau membatasi implementasi hak tersebut. Misalnya, di beberapa negara, ada praktik yang menghalangi perempuan untuk menerima hak warisnya secara penuh, meskipun mereka secara hukum berhak untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga mencerminkan pengaruh kuat dari budaya

patriarki yang mendominasi pemikiran dan struktur sosial.

D. Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Maqashid Syariah

Maqashid syariah, yang merupakan tujuan utama dari hukum Islam, memberikan landasan penting untuk memahami fleksibilitas dalam penerapan hukum. Maqashid syariah menekankan pada pemeliharaan lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 2000). Dalam konteks hukum waris, tujuan untuk memelihara harta dan keturunan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga, yang harus berlaku secara adil bagi seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan.

Pendekatan kontekstual dalam memahami maqashid syariah memungkinkan adanya reinterpretasi terhadap ketentuan hukum waris yang lebih mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masa kini. Dalam masyarakat modern, perempuan sering kali berperan aktif dalam perekonomian dan memiliki kontribusi yang setara dengan laki-laki dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer, seperti Abdullah An-Naim, menyarankan agar hukum waris Islam ditinjau ulang untuk lebih mencerminkan keadilan substantif dan tidak semata-mata mengikuti ketentuan pembagian klasik yang berdasarkan pada pembagian tanggung jawab finansial. (An-Naim, *Islam and the secular state: Negotiating the future of Sharia.*, 2008)

Sebagai contoh, di beberapa negara Muslim seperti Tunisia dan Maroko, hukum waris telah mengalami reformasi untuk memberikan hak waris yang lebih setara kepada perempuan, meskipun tetap mempertahankan prinsip dasar syariah. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum waris dengan mengutamakan musyawarah keluarga, yang memungkinkan adanya kesepakatan yang lebih adil dan kontekstual sesuai dengan kondisi keluarga. (Kompilasi Hukum Islam, , 1991)

Pendekatan kontekstual ini menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam didasarkan pada prinsip yang jelas, seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, adaptasi dan reinterpretasi hukum ini penting agar dapat lebih mencerminkan keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam konteks masyarakat modern.

E. Kajian Kontemporer terhadap Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam

Pada abad modern, banyak ulama kontemporer yang mengemukakan interpretasi progresif terkait hak waris perempuan dalam hukum Islam, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan perubahan peran gender dalam masyarakat. Interpretasi ini berusaha menjembatani antara ajaran klasik hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern, yang semakin menuntut adanya kesetaraan gender. Beberapa ulama, seperti Muhammad al-Ghazali dan Abdullah An-Naim, telah mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hukum waris, dengan memperkenalkan prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia, alih-alih sekadar penerapan aturan hukum secara tekstual dan kaku.

F. Interpretasi Progresif Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti Abdullah An-Naim berpendapat bahwa hukum Islam harus dipahami dalam konteks sosial yang dinamis. Ia menyarankan agar ketentuan waris yang selama ini diinterpretasikan secara tradisional—di mana laki-laki menerima dua kali bagian lebih banyak dibandingkan perempuan—ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif. An-Naim menekankan pentingnya untuk melihat hukum Islam dari perspektif yang lebih progresif, dengan mengutamakan maqashid syariah, yaitu untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan. Prinsip ini memungkinkan adanya penyesuaian terhadap pembagian warisan agar lebih mencerminkan kondisi sosial

dan ekonomi yang adil, seperti kontribusi perempuan yang semakin signifikan dalam berbagai sektor kehidupan.

Selain itu, ulama lain seperti Tariq Ramadan juga berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya memberikan ruang bagi perubahan dalam interpretasi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Ramadan berpendapat bahwa penerapan hukum waris yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan bisa diterima selama prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga tetap dijaga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penerapan hukum yang berfokus pada realitas sosial, di mana perempuan kini memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian dan kehidupan sosial.

G. Studi Kasus Penerapan Hukum Waris Perempuan di Negara Muslim

Penerapan hukum waris yang memperhatikan kesetaraan gender dapat ditemukan di beberapa negara Muslim yang telah melakukan reformasi dalam hukum waris mereka. Tunisia, sebagai contoh, telah melakukan reformasi besar-besaran dalam undang-undang keluarga, yang memberikan perempuan hak waris yang setara dengan laki-laki. Reformasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi ketidakadilan dalam pembagian warisan. Meskipun demikian, reformasi ini tetap menghormati prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih adil dalam konteks sosial saat ini.

Di Maroko, terdapat penerapan hukum waris yang lebih fleksibel, di mana perempuan bisa memperoleh hak waris yang setara dengan laki-laki dalam beberapa kondisi tertentu. Meskipun demikian, aturan ini masih mempertahankan beberapa ketentuan tradisional yang membedakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tanggung jawab finansial. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan, implementasi hukum waris di negara-negara Muslim tetap

bervariasi tergantung pada konteks lokal dan interpretasi hukum.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi keluarga untuk menyepakati pembagian waris berdasarkan musyawarah, yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris. Pasal 183 KHI mengatur bahwa pembagian waris dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan keluarga, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini membuka peluang bagi pembagian yang lebih adil dan merata bagi perempuan, dengan tetap menghormati nilai-nilai Islam yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Interpretasi progresif yang diajukan oleh ulama kontemporer dalam hal hak waris perempuan menunjukkan bahwa hukum Islam bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang ada. Dengan memperhatikan prinsip maqashid syariah, hukum Islam dapat diinterpretasikan secara lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi masyarakat modern. Negara-negara Muslim yang telah melakukan reformasi hukum waris, seperti Tunisia dan Maroko, menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender dalam konteks warisan bisa dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Di Indonesia, KHI juga memberikan ruang untuk penerapan hukum waris yang lebih adil dan fleksibel, sesuai dengan konteks sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan hukum waris Islam agar dapat lebih mencerminkan nilai keadilan substantif dan kesetaraan gender di masyarakat masa kini.

KESIMPULAN

Dari kajian mengenai hak waris perempuan dalam hukum Islam, ditemukan bahwa pembagian warisan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki prinsip yang mengedepankan keadilan substantif, meskipun tidak memberikan kesetaraan dalam porsi warisan antara laki-laki dan

perempuan. Dalam QS. An-Nisa: 11, bagian warisan perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Ketentuan ini tidaklah bersifat diskriminatif, melainkan berakar pada pembagian tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial tradisional, di mana laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga (Hallaq, 2009). Namun, dalam konteks sosial saat ini, peran perempuan telah berubah, dengan banyak perempuan yang berkontribusi aktif dalam ekonomi keluarga. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer, seperti Abdullah An-Naim, menyarankan perlunya reinterpretasi hukum waris dengan merujuk pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu keadilan sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual. (An-Naim, *Islam and the secular state: Negotiating the future of Sharia.*, 2008)

Selain itu, di beberapa negara Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, telah dilakukan reformasi hukum waris untuk memberikan hak waris yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, meskipun tetap menghormati prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk menyesuaikan hukum waris dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang ada. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan fleksibilitas melalui musyawarah keluarga dalam pembagian warisan, yang membuka ruang bagi penerapan hukum waris yang lebih adil (Kompilasi Hukum Islam, , 1991).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah An-Naim, *Islam and the Secular State*, Harvard University Press, 2008.
- Abdullah An-Naim, *Islam and the Secular State*, Harvard University Press, 2008.
- Abdullah, J. (2009). Kesetaraan gender dalam Islam. *Musawa Journal for Gender Studies*, 1(1), 107-114.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11,34
- Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*.
- An-Naim, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Sharia*. Harvard University Press.
- Auli. RC. (2023, juni 21). Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/?>
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic Texts Society)*. Terj. Noorhaidi, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh).
- Kamali, M. H. (2005). *Principles of Islamic Jurisprudence*.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Indonesia, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Indonesia, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam 1991
- Matondang, N. (2024). ANALISIS PERKEMBANGAN PEREMPUAN DALAM HAK WARIS. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 14108-14115.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2005.
- Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, Cambridge University Press, 2009.
- An-Naim, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Sharia*. Harvard University Press.
- Al-Ghazali (2000). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Ma'arif, Beirut.